

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh :
VICKA LORENZA
1603100076

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **VICKA LORENZA**
N P M : 1603100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 13 September 2021
Waktu : 07.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **DEDY AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **VICKA LORENZA**
N P M : 1603100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang

Medan, 05 Juli 2021


PEMBIMBING



DEDY AMZULAI, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP



DR. ARIEN SALEH, S.Sos, M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya **VICKA LORENZA**, NPM 1603100076, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 14 November 2022

Yang menyatakan



VICKA LORENZA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

YICKA LORENZA

1603100076

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan asas desentralisasi. Pajak *online* merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak dan bekerjasama dengan badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang. Bertujuan untuk pengadaan pelayanan dan transaksi elektronik terkait perpajakan. Pelaksanaan dari sistem pajak online yang ada di kabupaten Deli Serdang, dimana sebuah inovasi dalam sistem perpajakan yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem pajak *online* (*e-tax*) oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan system pajak online sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pelayanan kepada semua wajib pajak khususnya meliputi wajib pajak restoran. Memberikan kemudahan pelayanan pajak kepada masyarakat memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dan transaksi pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor. Serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi yang dilakukan dengan cara system online. Pemerintah Deli Serdang tetap melakukan penerimaan Pajak Daerah melalui sistem manual walaupun nantinya sistem ini akan ditutup dan berfokus pada sistem *Online*.

Kata Kunci: Wajib pajak, Sistem pajak online, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya ucapkan kepada Baginda Rasulullah Sallahu'alaihi Wassalam yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ada pun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online di Wilayah Deli Serdang apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Amsari dan Ibunda Yusdiani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 6. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 7. Ibu Yenni, SE selaku KASUBID Penagihan Dan Pembukuan Pajak Daerah Kab. Deli Serdang, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
 8. Ibu Nevy Saskia Fitri Selaku Staff Pajak Daerah Dan Prndapatan Daerah Kab. Deli Serdang, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
 9. Bapak Suyetno selaku pemilik restoran TOMBOLUWE Tanjung Morawa, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
 10. Bapak Heru Prayudi selaku kepala toko Rumah Makan PRESTO CABE IJO , saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
 11. Bapak Ferdi Marpaung selaku Manager Hotel HALAY INN Tanjung Morawa, saya ucapkan terima kasih karena telah membantu dalam memberikan keterangan dalam penelitian skripsi ini.
-

12. Kepada sahabat saya, Rizky Hardiansyah Harahap, Topan Sanjaya, Cahyatri Nasution S.AP, Sarah Sadilla dan Dicky Listanto S.AP saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu, menemani dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

13. Dan untuk teman-teman seperjuangan Cahyatri Nasution, Sri Astuti, Dicky Listanto, Gunawan Noto Kuncoro, Noni Vanessa, Juni Arini, Sarah Diba Damanik, Hazrah, Debi Khairunisa, Shinta Andriani, Maulina, Elimawati, Adiba Dalila, Iliyani, Nahriya Rahmi Pakpahan, Devi Arifka, Nurul Atika terimakasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.

14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 19 Agustus 2021

Penulis
Vicka Lorenza

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL DAN GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| | |
| BAB II. URAIAN TEORITIS | 11 |
| 2.1 Pengertian Implementasi..... | 11 |
| 2.2 Pengertian Kebijakan | 13 |
| 2.3 Pengertian Kebijakan Publik | 14 |
| 2.3.1 Proses Kebijakan Publik | 16 |
| 2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan | 17 |
| 2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik..... | 19 |
| 2.6 Pengertian Pajak Online..... | 21 |
| 2.7 Fungsi Perpajakan | 22 |
| 2.7.1 Jenis-jenis Pajak..... | 23 |
| 2.7.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah..... | 23 |
| 2.8 Pendapatan Asli Daerah..... | 24 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 27 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 27 |
| 3.2 Kerangka Konsep..... | 28 |
| 3.3 Definisi Konsep | 28 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian..... | 30 |
| 3.5 Narasumber | 30 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 32 |
| 3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian | 32 |
| 3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian | 32 |
| | |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| 4.1 Penyajian Data | 39 |
| 4.2 Deskripsi Hasil Wawancara..... | 41 |
| 4.3 Pembahasan | 52 |
| | |
| BAB V. PENUTUP | 58 |

| | |
|--------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 58 |
| 5.2 Saran | 59 |

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | |
|---|----|
| Table 1.1 Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang..... | 6 |
| Table 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin | 39 |
| Table 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur | 40 |
| Table 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan..... | 40 |
| Table 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan | 41 |
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep..... | 28 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAPEDA Kabupaten Deli Serdang..... | 36 |

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh:

VICKA LORENZA

1603100076

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan asas desentralisasi. Pajak *online* merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak dan bekerjasama dengan badan pendapatan daerah kabupaten deli serdang. Bertujuan untuk pengadaan pelayanan dan transaksi elektronik terkait perpajakan. Pelaksanaan dari sistem pajak online yang ada di kabupaten Deli Serdang, dimana sebuah inovasi dalam sistem perpajakan yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem pajak *online* (*e-tax*) oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dengan teknik wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan system pajak online sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pelayanan kepada semua wajib pajak khususnya meliputi wajib pajak restoran. Memberikan kemudahan pelayanan pajak kepada masyarakat memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dan transaksi pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor. Serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi yang dilakukan dengan cara system online. Pemerintah Deli Serdang tetap melakukan penerimaan Pajak Daerah melalui sistem manual walaupun nantinya sistem ini akan ditutup dan berfokus pada sistem *Online*.

Kata Kunci: Wajib pajak, Sistem pajak online, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak Daerah.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipatif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah,

bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah, dan cenderung mengurangi biaya pajak yang ditetapkan. Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, termasuk masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang menganut *Self Assement System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assement System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah kabupaten Deli Serdang membuat strategi baru dalam melakukan penerimaan Pajak Daerah. Pemerintah Daerah berfikir, mengapa tidak memanfaatkan perkembangan

teknologi yang semakin hari semakin canggih untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan Pajak Daerahnya. Maka dari itu Pemerintah Deli Serdang melakukan penerimaan Pajak Daerah melalui *Online System* Pajak Daerah.

Pajak *online* merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak atau pihak lain, yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Tujuannya untuk mengadakan pelayanan dan transaksi elektronik terkait perpajakan. Keputusan terkait lapor pajak online ditulis dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2017.

Strategi tersebut di antaranya, dengan menyediakan Mobil Pelayanan PBB Keliling, door to door penagihan dan penempelan stiker wajib pajak potensial, penguatan kerjasama penagihan tunggakan PBB dengan Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, dan Inovasi aplikasi berbasis android “KlikSPPT PBB -P2” yang dapat diunduh melalui Google playstore memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui jumlah dan status pembayaran PBB. Pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui e-channel Bank Sumut seperti ATM, Internet Banking, Mobile Banking dan kantor-kantor cabang Bank Sumut di seluruh Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Deli Serdang tetap melakukan penerimaan Pajak Daerah melalui sistem manual walaupun nantinya sistem ini akan ditutup dan berfokus pada sistem *Online*.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli serdang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Hasil pemungutan pendapatan tersebut

merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan dilakukan tanpa harus membebani masyarakat tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang menghindar.

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan pajak restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak restoran perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama pajak restoran tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Pajak Restoran merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan pajak restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak restoran perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama pajak restoran tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Kondisi juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang, sejak tahun 2018-2020 Kabupaten Deli Serdang belum berhasil mencapai target dalam pajak restoran. Laporan yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang diketahui bahwa terdapat 95 Restoran dan berada di 10 kecamatan yang sudah terdaftar Wajib Pajak di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa belum ada mencapai target yang telah ditentukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah memaksimalkan penagihan pajak restoran kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang

| No | Nama Bidang Usaha | REALISASI | | |
|----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Pajak Hotel | 5.896.302.010,88 | 6.578.001.985,20 | 3.143.851.937,00 |
| 2 | Restoran | 27.672.026.964,86 | 30.786.202.584,13 | 18.500.845.680,13 |
| 3 | Hiburan | 2.184.890.157,22 | 3.982.072.635,00 | 1.728.960.967,00 |
| 4 | Reklame | 6.522.718.234,63 | 6.545.031.901,29 | 6.881.984.169,00 |
| 5 | Penerangan jalan | 156.048.741.298,00 | 171.090.458.928,00 | 172.394.738.790,00 |

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6 | Pajak Bumi dan bangunan | 154.756.525.944,00 | 197.077.590.732,00 | 197.248.899.169,64 |
| 7 | Air tanah | 13.300.562.363,40 | 22.000.000,00 | 6.016.319.386,00 |
| 8 | Parkir | 8.797.807.265,00 | 7.798.391.936,45 | 4.982.667.354,00 |

Sumber : bapenda.deliserdangkab.go.id

Penurunan realisasinya imbas dari pandemi wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) "Yang terdampak langsung Covid-19 itu pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir. Empat sektor pajak inilah yang paling terdampak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang, Mahruzar, kepada *Analisdaily.com*, Jumat (8/5).

Selain itu dampak penurunan penerimaan pajak disebabkan terbakarnya Aksara Plaza yang terletak di kawasan Jalan Prof H.M Yamin pada pertengahan Juli 2016, ternyata tidak saja menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para pemilik dan pedagang yang setiap harinya beraktivitas, tapi juga bagi Pemkab Deliserdang.

Pasalnya, bangunan bertingkat tersebut berdasarkan data berada dalam wilayah Kabupaten Deliserdang hingga pemilik/pengelola bangunan pada setiap tahunnya berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya ke Pemkab Deliserdang. Ini berdampak terhadap penurunan realisasi pajak daerah di mana Pemkab Deliserdang kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 992 juta yang terdiri dari pajak restoran sebesar Rp 621 juta, pajak hiburan sebesar Rp 124 juta, pajak parkir Rp 97 juta dan Pajak PBB Rp 146 juta.

Peningkatan efektivitas penagihan pajak lebih diperlukan mengingat karena belum terealisasinya pajak restoran dari target yang telah ditentukan selama 5 (lima)

tahun terakhir ini. Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya Wajib Pajak yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial dan disamping itu belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Deli Serdang.

Penurunan pada jumlah wajib pajak ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak khususnya secara *online* berpengaruh pada peningkatan serta penurunan dari wajib pajak sehingga juga dapat berpengaruh pada pendapatan asli daerah yang diambil dari hasil pemungutan pajak secara *online* atau *e-tax* tersebut. Pelaksanaan dari sistem pajak online yang ada di kabupaten Deli Serdang, dimana sebuah inovasi dalam sistem perpajakan yang diterapkan ke dalam sistem pemerintahan yang ada sudah dilaksanakan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan sistem pajak *online* (*e-tax*) oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah di Deli Serdang sudah terlaksana secara merata kepada semua wajib pajak khususnya meliputi wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang realisasi target pajak restoran dengan sistem online serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi dari target tersebut, dengan mengangkat judul “Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

b. Aspek Praktis

Bagi instansi yang terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran kebijakan sebagai upaya yang konkrit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten deli serdang.

c. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diberikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Online, Fungsi Perpajakan, jenis-jenis Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup dari Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Katagorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek penelitian, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pemahaman tentang implementasi dapat dikaitkan dengan satu peraturan atau kebijakan yang berorientasi dengan khalayak ramai atau masyarakat. Implementasi kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan, peraturan atau kebijakan, adapun pengertian implementasi menurut ahli adalah sebagai berikut.

Purwanto (2012:12) mengatakan bahwa implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Mazmanian (2014:139) Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Menurut Agustino (2016:126) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu di implementasikan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Kebijakan dapat diartikan pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi.

Menurut Hamdi (2014:36) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan mencakup dua aspek, yaitu kebijakan nasional yang merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar, dan kebijakan umum yang merupakan kebijakan Presiden (ditingkat pusat) dan kebijakan Pemerintah Daerah (ditingkat daerah).

Menurut Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan terpola yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Rusli (2013 : 9) kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik dan bukan tujuan dari seseorang, orang perorang, golongan maupun kelompok. Keberadaan kebijakan publik sangat penting karena keberadaannya menentukan tercapainya tujuan meskipun masih ada syarat dan tahap – tahap lain yang harus di penuhi sebelum sampai ke dalam tujuan yang di tetapkan.

Menurut Syahida (2014:12), kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan- tuntutan dari rakyat.

Menurut Mulyadi (2015:37) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam bentuk pengaturan ataupun keputusan yang dipilih dan di operasikan secara sah dan pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

2.3.1 Proses Kebijakan Publik

Proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan dalam Ayuningtyas (2014: 30) adalah sebagai berikut :a). Pembuatan Agenda, Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan. Oleh karena itu, pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan; b). Formulasi Kebijakan, Proses formulasi kebijakan secara umum memiliki tahapan- tahapan diantaranya yaitu pengaturan proses pengembangan kebijakan, penggambaran permasalahan, penetapan sasaran dan tujuan, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan- pilihan, penilaian pilihan-pilihan, “perputaran” untuk penelaahan sejawat dan revisi kebijakan, serta akhirnya upaya untuk mendapatkan dukungan formal terhadap kebijakan yang sedang diajukan atau disusun; c) Pengadopsian Kebijakan, Setelah formulasi kebijakan, tahap berikutnya adalah adopsi kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi

atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan; d). **Pengimplementasian Kebijakan**, Pengimplementasian merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Definisi implementasi menurut Dunn (2003) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Ada dua alternatif dalam implementasi kebijakan: mengimplementasikan dalam bentuk program atau membuat kebijakan turunannya. Kesiapan implementasi amat menentukan efektivitas dan keberhasilan sebuah kebijakan. Penyusunan kebijakan berbasis data atau bukti juga berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya implementasi kebijakan; e). **Evaluasi Kebijakan**, Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan, utamanya ketika sebuah kebijakan yang disusun telah selesai diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kebijakan telah sukses mencapai tujuannya dan menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak berkepentingan.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Hamdi (2014:98) implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*).

Menurut Nugroho (2014:494) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Selanjutnya menurut Tahir (2014:56) mengatakan implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target. Kemudian menurut (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Mulyadi (2016:56-57) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang ditetapkan oleh keputusan –keputusan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah. Implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya menyangkut segala sesuatu terkait dengan kepentingan masyarakat umum.

Menurut Van Meter (2014:4) menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu- individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses output maupun sebagai hasil.

Menurut Pratama (2013:230), bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*) sekaligus studi yang sangat *crusial*. Bersifat *crusial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat di implementasikan.

Sedangkan menurut Tahir (2014:55), bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah. Maka tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat di implementasikan.

2.6 Pengertian Pajak Online

Menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2017, Pajak online merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Dirjen Pajak atau pihak lain, yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak. Tujuannya untuk mengadakan pelayanan dan transaksi elektronik terkait perpajakan.

Menurut Pandiangan (2007 : 38), Pajak online atau yang biasa dikatakan dengan *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online dan realtime oleh Wajib Pajak terdaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Menurut Rahayu (2010: 132), Pajak online merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan Real Time. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (application service provider) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian.

Menurut Wahyono (2010 : 2), Pajak online adalah Kearsipan atau filing adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Online atau e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online melalui jaringan internet dan waktu yang terintegrasi real time pada saat itu juga tanpa bertatap muka atau menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga Wajib Pajak bisa menyampaikan kapanpun dan dimanapun setiap hari walaupun hari libur.

2.7 Fungsi Perpajakan

Menurut Waluyo (2010 : 6) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut : a). Fungsi Penerimaan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak; b). Fungsi Mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi produk luar negeri.

Berdasarkan uraian pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai penerimaan Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara dan mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

2.7.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2010 : 12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok adalah sebagai berikut : 1) Menurut sistem pemungutannya, dibagi menjadi dua sebagai berikut : a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2) Menurut Sifat dibagi menjadi dua sebagai berikut : a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3) Menurut pemungutan dan pengelolanya, adalah sebagai berikut : a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.7.2 Jenis - Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis dari pajak daerah tersebut menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yaitu : a) Pajak Provinsi terdiri dari, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok; b) Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi Tanah Pedesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet.

2.8 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Baldrice (2017: 23) Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 79 yaitu : (1) hasil pajak daerah merupakan sumber keungan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah; (2) hasil reribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting lainnya; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan-badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 pada pasal 2 ayat 2 pajak daerah yang dipungut kabupaten kota adalah sebagai berikut: 1) pajak hotel; 2) pajak restoren; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak parkir.

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah atau yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang

diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana semestinya.

Menurut (Moloeng 2012:05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

3.2 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksudkan untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

- a) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

- b) Kebijakan adalah suatu ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk atau serangkaian tindakan terpolu yang dijalankan oleh aparatur pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas - tugas pemerintah sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan di operasikan secara sah dan pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
- d) Implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan adalah tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah.
- e) Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan tindakan–tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan–tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah.
- f) Pajak Online atau e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online melalui jaringan internet dan waktu yang terintegrasi real time pada saat itu juga tanpa bertatap muka.
- g) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tupukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan
3. Adanya program yang dilakukan
4. Adanya pengawasan implementasi kebijakan

3.5 Keyinforman dan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi. Untuk menentukan narasumber yang menjadi key informan dalam penelitian ini dipilih sejumlah orang dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah yaitu:

1. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang : Ibu Yenni S.E
2. Staff Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang : Nevy Saskia Putri
3. Wajib Pajak Pemilik Restoran Tombo Luwe : Bapak Suetno
4. Kepala Toko : Bapak Heru prayudi
5. Manajer Hotel Halay Inn : Bapak Ferdy marpaung

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada lokasi penelitian dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara di olah melalui kategorisasi. Teknik analisis kategorisasi yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu dengan cara mengukur suatu variable penelitian yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kemudian kategorisasi yang didapatkan dirumuskan dan disimpulkan menjadi kesimpulan suatu penelitian yang diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian antara lain di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. Dan waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober-April 2021.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Deskripsi Lokasi Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu Kabupaten yang terbesar berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kini terdiri atas 22 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa. Seiring dengan gerak roda pembangunan yang terus melaju diciptakan motto bagi daerah Deli Serdang yaitu “BHINNEKA PERKASA JAYA”

yang tercantum di pita lambang Daerah Kabupaten Deli Serdang, dalam pengertian “ Dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, Agama, ras, dan golongan bersatu dalam ke Bhinnekaan secara kekeluargaan dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan, maju, mandiri dan jaya sepanjang masa.

Topologi wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan dengan luas $\pm 2.497.72$ Ha terdiri dari 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan. Dataran pantai terdiri dari 4 kecamatan (Hampan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu). Jumlah Desa sebanyak 64 Desa/Kelurahan. Potensi Utama adalah Pertanian Pangan, Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar, Perikanan Laut, Pertambakan, Peternakan Unggas dan Pariwisata. Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk mampu memberdayakan masyarakatnya. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah melalui Melalui Sektor Pariwisata, Jasa, Kuliner dan lainnya.

3.9.2 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

a. Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan – perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan inilah Perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Di sisi lain Perencanaan Srategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tatanan sistem

manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang. Untuk itulah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 – 2019 memuat tentang **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi**. pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan terlebih dalam menghadapi era globalisasi serta berbagai ekspek lingkungan yang berskala daerah.

b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah **Terwujudnya Lembaga Yang Profesional, Akuntabel Dan Transparan Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah.
- 2) Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi.

Adapun makna yang terkandung dari misi ke-dua :

1. Secara profesional mengandung makna pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan selalu mengevaluasi hasil yang dicapai serta terus meningkatkan prestasi kinerja.
2. Akuntabel mengandung makna hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku baik sumber inputnya, prosesnya maupun

pemanfaatan out putnya, dan transparansi mengandung makna adanya keterbukaan didalam pengelolaannya.

Misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai.

c. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



d. Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Deli Serdang

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan layanan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan Pendapatan, Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberi kepada kabupaten.

2. Sekretaris

Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta monitoring.

3. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, kepustakaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan inventaris barang dan aset badan.

6. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan.

5. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang memiliki tugas pokok yaitu membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan program kerja

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Penyajian data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang dan 3 orang diantaranya wajib pajak pemilik usaha restoran.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori:

Tabel 4.1
Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 3 | 60% |
| 2 | Perempuan | 2 | 40% |
| | Jumlah | 5 | 100% |

4.1.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Deskripsi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 35-39 tahun, umur 40-45 tahun, dan narasumber dengan umur 50-55 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur berikut.

Tabel 4.2
Deskripsi Narasumber Menurut Umur

| No | Umur | Frekuensi | Presentase |
|----|--------|-----------|------------|
| 1 | 30-39 | 3 | 40% |
| 2 | 40-49 | 3 | 40% |
| 3 | 50-59 | 2 | 20% |
| | Jumlah | 8 | 100% |

4.1.3. Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu S1 dan SMA. Pada Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.3
Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Jenis Pendidikan | Frekuensi | Presentase |
|----|------------------|-----------|------------|
|----|------------------|-----------|------------|

| | | | |
|--------|-----|---|------|
| 1 | S1 | 1 | 10% |
| 2 | SMA | 4 | 90% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

4.1.4. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka akan dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.4

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pekerjaan

| No | Tingkat Pekerjaan | Frekuensi | Presentase |
|--------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | PNS | 1 | 90% |
| 2 | Wirausaha | 4 | 10% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

4.2.1 Adanya tujuan yang dicapai

Tujuan kebijakan publik merupakan tindakan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2018 adalah menciptakan sistem pajak online adalah guna untuk memanfaatkan fasilitas teknologi, sehingga dari pemanfaatan teknologi tersebut mempermudah masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, agar memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran. Serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi perlu dilakukan dengan cara system online.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yenni S.E, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa tujuan kita ciptakan pajak online

guna untuk memanfaatkan fasilitas teknologi yang sekarang, nah dari situ kita mempermudah masyarakat membayar pajak tanpa ke kantor pajak, kemudian untuk mencegah terlalu seringnya pertemuan petugas dengan wajib pajak atau menyogok , untuk menunjukkan transparansi.

Sama halnya seperti yang dikatakan ibu Nevy saskia fitria selaku Staff Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa tujuan pajak online supaya wajib pajak (WP) mandiri tidak perlu campur tangan dari pihak petugas kita, jadi itu mulai dari pelaporan,pembayaran,wajib pajak bisa melakukannya sendiri . sehingga prosesnya bisa lebih cepat ,lebih aman,dan lebih transparan, dengan adanya pajak online wp tidak terlalu banyak interaksi dengan petugas karena melakukan pelaporan dan pembayaran sendiri. Mulai dari tahun 2018 akhir kita sudah memperbaharui sistem kita agar wajib pajak bisa mendaftarkan akun nya secara online. Nah, supaya wajib pajaknya mendaftar secara online, kita melakukan sosialisasi melalui setiap petugas dari setiap kecamatan untuk menjelaskan kepada wajib sistem kita sudah mempermudah pembayaran pajaknya dan mengajak wajib pajak mendaftarkan akunnya secara online, jadi setiap petugasnya itu menyampaikan kepada wajib pajaknya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Suyetno selaku pemilik resotaran Tombo Luwe mengatakan bahwa tujuan yang dilakukan untuk menerapkan sistem pemungutan pajak online sebenarnya sudah efektif tidak ada masalah, cuma maksudnya kayak gini setiap ada keluhan , setelah di terapkannya pajak online keluhan masyarakat kurang tertampung , menurut saya solusinya mungkin harus ada dibuat pengaduan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Fredy Marpaung selaku Manager Hotel Halay Inn mengatakan bahwa Tujuan wajib pajak untuk melakukan pelaporan adalah jadi tujuan pajak itu kan sebagai warga Negara kita wajib mengikuti undang-undang yang ditetapkan pemerintah dimana setiap apapun bentuknya baik itu usaha , bangunan,air,tanah itu ada pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku. Kita sebagai pengusaha harus melaporkan pajak dari pendapatan kita. Itu aspek warga Negara yang baik.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menciptakan system pemungutan system pajak online sudah efektif karena dengan memanfaatkan teknologi memberikan kemudahan pelayanan dalam pelaporan dan transaksi pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor. Serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi yang dilakukan dengan cara system online.

4.2.2 Adanya Tahapan-tahapan yang dilakukan

Tahapan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah. Tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan daerah ini dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yenni S.E, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa kalau untuk prosedur tahapan pertama sudah ada tanda masuk data, semua diverifikasi sama kasubbid pendataan layak atau tidaknya, misalnya pajak restaurant A dilaporkannya omset satu juta berarti 10% dari penghasilan pajaknya seratus ribu wajar atau tidaknya kita lihat , kalau tidak wajar kita turun kelapangan, sekiranya wajar di paraf sama kasubbid langsung proses dan mereka langsung setor , ataupun kita buat nanti verifikasi seperti dia melakukan penyetoran, minimal pemeriksaan tiga bulan sekali melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan/kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Nevy saskia fitria selaku Staff Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa tahapan pertama mendaftarkan akunya, kemudian setelah mendaftar wajib pajak mendapatkan username dan password, nanti mereka login melaporkan pajaknya dan melampirkan omset penjualannya. Ada dua jenis pajak pertama pajak office dan pajak self, untuk pajak self seperti restoran,hiburan, hotel kalau office seperti reklame,galianse,parkir,wallet, dan pajak penerangan jalan (PPJ) . Nah yang masih online itu masih pajak hiburan,hotel,restauran,dan parkir abt,baru hanya lima yang bisa diterapkan secara online. sisanya itu kita ada kendalanya masing-masing dari lima pajak ini berarti masih ada pembagian seperti pajakk self asesment dan office, kalau pajak self asesment nanti mereka melapor, begitu mereka melapor dengan mengupload lampirkan omsetnya dalam bentuk soft

copy, setelah mereka lapor mereka mendapatkan nomor Surat Tanda Setoran (STS) untuk membayar pajaknya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak suyetno selaku pemilik restoran Tombo Luwe mengatakan bahwa kalau dulu kan manual mereka yang datang sekarang kita sendiri yang mendatangi untuk membayar. kendala dalam melakukan pelaporan dilapangan menghadapi kendala itu yang susah, dulu secara manual kita bisa komunikasi langsung , bisa menceritakan keluh kesah, tapi sekarang secara online kita pelaporannya agak susah, untuk secara teknis tidak ada tetapi kalau untuk sistem cara kerjanya lebih mempermudah kita buat laporan dan langsung bayar ke tempat yang sudah ditentukan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Fredy Marpaung selaku Manager Hotel Halay Inn mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan adalah setelah kita diberikan sosialisasi setelah di berlakukannya pajak online ini dilakukan sosialisasi bagaimana cara menginput administrasi untuk mendapatkan system kita sebagai pengusaha mendapatkan hak kebebasan secara langsung mengisi sendiri jumlah pendapatan kita setiap hari di rekap selama sebulan. Nah setelah itu kita lapor jadi sistemnya ketika kita inputkan data pendapatan kita langsung di kenakan pajak 10%. Itu tahapannya kita mengisi dulu berbentuk format yang diberikan kita upload sudah kita isi secara otomatis setelah itu pembayaran dilakukan di bank sumut .Selain itu, terdapat kendala dalam melakukan thapan pelaporan tidak ada hanya pembayaran di bank sumut itu kadang-kadang jaringannya kurang bagus. Sehingga misalnya ada batas pembayarannya itu tanggal 12 umumnya kita kadang-kadang di hari terakhir

melakukan pembayaran disitu jaringannya bermasalah dan akhirnya kena denda itu kendalanya dari kita.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama mendaftarkan akunnya, kemudian setelah mendaftar wajib pajak mendapatkan username dan password, setelah itu mereka login melaporkan pajaknya dan melampirkan omset penjualannya. Kemudian jika sudah ada tanda masuk data, semua diverifikasi pendataan, Verifikasi ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan/kepatuhan wajib pajak, minimal pemeriksaan tiga bulan sekali melakukan verifikasi.

4.2.3 Adanya program yang dilakukan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat di implementasikan, program pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Tanpa adanya tujuan program tersebut pemungutan pajak daerah tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yenni S.E, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa Programnya saat ini sesuai dengan instruksi presiden berkerja sama dengan KPK yang diberikan wewenang kepada pejabat daerah untuk melakukan pemasangan alat perekam data untuk mecegah korupsi terintegrasi, sudah terealisasi untuk pajak yang sifatnya self

assessment. Contohnya hotel, restaurant dan hiburan, dan ditambah dengan parkir , semua jenis pajak akan kami pasang alat perekam data untuk saat ini belum semua karena lagi tahap pemasangan , terhenti selama 3-4 bulan karena pandemic covid, dan baru mulai lagi bulan september mulai kerja untuk pemasangan alat tersebut.

Berbeda halnya seperti yang dikatakan ibu Nevy saskia fitria selaku Staff Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang bahwa programnya sejauh ini kita masih membuat aplikasi berbasis website, selain itu kita rencana akan buat aplikasi, namun terkendala anggaran sendiri belum ada untuk PAD, kedepannya mungkin akan ada pengembangan untuk pembuatan program aplikasi.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak suyetno selaku pemilik restoran Tombo Luwe mengatakan bahwa program mereka untuk wajib pajak tidak ada, misalnya sebulan sekali mengadakan seminar, atau lebih dekat kepada wajib pajak tidak ada. Untuk program tapping box bisa diterapkan tapi skalanya dibedakan, tidak ada masalah program itu tapi disesuaikan dengan kategori kelasnya. Kalau kita terapkan tarif makan kena pajak pembeli protes punya kita mahal, kalau tempatnya dalam arti kata sudah VIP tidak masalah orang yang masuk sudah banyak duit. Untuk sosialisasi saya belum pernah terlibat, kalau sosialisasi terkadang hanya untuk kepentingan mereka, contohnya kayak diakhir tahun tidak dapat menutupi target kita yang kena sasaran.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan bapak Heru prayuda selaku Kepala toko Ayam Fresto Cabe Hijau mengatakan bahwa sekarang ini kita sudah ada tapping box data perekam, kita cuma menginputkan transaksi dari tamu, sudah

terekam dari kantornya langsung. Jadi seandainya tidak ada pelaporan jumlah pengasilan sudah langsung terbaca di sistem datanya. Selain itu juga kalau kita tidak sambungkan alat taiping box dari kantor pajak mereka tau alatnya tidak dihidupkan.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Fredy Marpaung selaku Manager Hotel Halay Inn mengatakan bahwa program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak kita sudah dilakukan sosialisasi dan dari mereka dan simulasi penggunaan system di kantor mereka. Mereka melakukan sosialisasi pada awal menerapkan system pajak online , kita diminta menyiapkan administrasi dan kemudian langsung dibuatkan pelatihan simulasi sistemnya online. Belakangan ini tidak ada sosialisasi lagi , hanya sekali saja.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah adalah seperti melakukan pemasangan alat perekam data atau disebut taiping box untuk mecegah korupsi terintegrasi, walaupun hanya beberapa restaurant dikabupaten deli serdang yang masih baru terpasang dikarenakan masih belum cukupnya anggaran. Sejauh ini beberapa pemilik restoran atau tempat makan yang ada di kabupaten deli serdang dalam program tapping box berharap program itu disesuaikan dengan kategori kelasnya.

4.2.4 Adanya pengawasan yang dilakukan

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses

pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yenni S.E, selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa ada tiga cara pertama kita minta data mereka seperti laporan keuangan, pembukuan semuanya, tapi kami tidak pernah dapat data seperti itu karena mereka takut. kedua wawancara metode wawancara kalau tidak juga kita dapatkan temuan, kita uji kelayakan mungkin atau tidak. Kadang kita juga biasanya wawancara melalui kasir dan staffnya untuk menanyakan berapa rata-rata penjualan setiap hari, kami menjaga kerahasiaan yang diwawancara untuk menjaga agar tidak dipecat, kalau tidak juga mendaptkan data kita tongkrongin untuk jalan terakhir kita ambil sampel selama satu minggu saja disitu kita hitung rata-rata omset penjualan mereka satu hari berapa jumlahnya, karna pajak itu bukan dari keuntungan tapi dari omset penjualan, itulah cara kami mengawasinya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Nevy saskia fitria selaku Staff Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang mengatakan bahwa walaupun sistem pajak sudah online biasanya pengawasannya petugas itu tetap check ke lapangan, petugas juga tidak boleh lepas tangan, untuk pengawasan pajak secara online untuk restoran yang besar. Seperti di kualanamu beberapa restoran memakai alat namanya tapping box itu sudah ada petugasnya masing-masing untuk ngecheck alatnya. untuk mengeceknya ada jadwal yang

ditetapkan, jika ada laporan mereka akan kelapangan untuk memeriksa. Tapping box itu adalah alat yang digunakan untuk mendata setiap transaksi, itu kegunaannya untuk melihat laporan pajaknya secara real dan tidak bisa dimanipulasi. Jadi alat tapping box itu kita sesuaikan sama laporan online yang upload, biasanya untuk pemeriksaan itu dalam jangka waktu tiga bulan sekali ada pemeriksaannya untuk menyesuaikan yang dilaporkan dengan hasil yang ada di alat tersebut, khusus yang ada pemeriksaannya ini untuk pajak self seperti restoran, hiburan, dan hotel.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan bapak suyetno selaku pemilik restoran tombo luwe pengawasannya ya baguslah karena dia kan sistem, sistemnya jadwal pembayaran sudah otomatis ditetapkan dan ya baguslah meminimalisir kecurangan-kecurangan dilapangan, sistemnya bagus tidak ribet tapi kalau ada kendala dilapangan agar lebih cepat tanggap responnya.

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Fredy Marpaung selaku Manager Hotel Halay Inn mengatakan bahwa Pengawasan yang dilakukan dalam penerapan pelaporan dan pembayaran system pajak online ini masih kurang terhadap setiap wajib pajak tapi mungkin karena sudah diberikan kepercayaan kita hanya diingatkan belum menginput laporan pendapatan dan belum melakukan pembayaran, Cuma itu saja pengawasan yang dilakukan. Kendala pengawasan tidak ada, hanya kendala dalam melakukan pembayaran ada pengawasan mereka hanya mendeteksi sudah melakukan pembayaran atau belum itu saja.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dengan tiga prosedur seperti memeriksa laporan keuangan, metode wawancara dan mengamati untuk mengecek langsung ke lokasi. Pemerintah daerah kabupaten deli serdang juga melakukan pengawasan dengan cara menggunakan alat bernama Tapping box adalah alat yang digunakan untuk mendata setiap transaksi, kegunaannya untuk melihat laporan pajaknya secara real dan tidak bisa dimanipulasi, jadi di alat tapping box itu disesuaikan sama laporan pajak yang sudah di upload secara online.

4.3 Pembahasan

Penelitian ini penulis menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan dilapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa rasional.

Analisa data dilakukan dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik melalui wawancara, studi kepustakaan serta observasi fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

4.3.1 Adanya tujuan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak

Tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Tahun 2018 adalah menciptakan sistem pajak

online adalah guna untuk memanfaatkan fasilitas teknologi, sehingga dari pemanfaatan teknologi tersebut mempermudah masyarakat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, agar memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi perlu dilakukan dengan cara system online.

Menurut Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa dengan adanya tujuan yang ingin dicapai diambil kesimpulan bahwa badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah mengimplementasikan tujuan dengan efektif tujuan menciptakan system pemungutan system pajak online sudah efektif karena dengan memanfaatkan teknologi memberikan kemudahan pelayanan dalam pelaporan dan transaksi pembayaran tanpa harus datang

langsung ke kantor. Serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk menunjukkan transparansi yang dilakukan dengan cara system online.

4.3.2 Adanya Tahapan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online

Tahapan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan kebijakan melalui program – program pemerintah. Tahapan dimana keputusan dibuat dan dijalankan guna mencapai tujuan tertentu secara maksimal dan terarah. Tahapan-tahapan yang dilakukan dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan daerah ini dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak daerah.

Menurut Tangklisan (2003 : 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan – kebijakan seperti halnya dalam pasal–pasal sebuah undang–undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa tahapan yang dilakukan dalam penerapan pelaporan dan pembayaran system online pajak daerah sudah sesuai prosedur yang ditetapkan melengkapi adminitrasi yang harus dipersiapkan, mulai dari tahapan pertama mendaftarkan akunnya, kemudian setelah

mendaftar wajib pajak mendapatkan username dan password, setelah itu mereka login melaporkan pajaknya dan melampirkan omset penjualannya. Kemudian jika sudah ada tanda masuk data, semua diverifikasi pendataan, verifikasi ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan/kepatuhan wajib pajak, dengan minimal pemeriksaan tiga bulan sekali.

4.3.3 Adanya program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat di implementasikan, program pemungutan pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Tanpa adanya tujuan program tersebut pemungutan pajak daerah tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan pendapat tersebut, apabila dikaitkan dengan teori implementasi Kebijakan Publik. Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi;a)adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari

program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa program yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah adalah seperti melakukan pemasangan alat perekam data atau disebut tapping box untuk mencegah korupsi terintegrasi, walaupun hanya beberapa restaurant dikabupaten deli serdang yang masih baru terpasang dikarenakan masih belum cukupnya anggaran. Sejauh ini beberapa pemilik restoran atau tempat makan yang ada di kabupaten deli serdang dalam program tapping box harapannya disesuaikan dengan kategori kelasnya.

4.3.4 Adanya pengawasan yang dilakukan dalam penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan teori implementasi Kebijakan Publik. Tachjan (2006 : 26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi;a)adanya program yang akan dilaksanakan, yakni

dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa pengawasan yang dilakukan dengan tiga prosedur seperti memeriksa laporan keuangan, metode wawancara dan mengamati untuk mengecek langsung ke lokasi. Pemerintah daerah kabupaten deli serdang juga melakukan pengawasan dengan cara menggunakan alat bernama Tapping box adalah alat yang digunakan untuk mendata setiap transaksi, kegunaannya untuk melihat laporan pajaknya secara real dan tidak bisa dimanipulasi, jadi di alat tapping box itu disesuaikan sama laporan pajak yang sudah di upload secara online.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Pelaporan dan Pembayaran Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pajak kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Adanya tujuan yang sudah dilakukan wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran pembayaran secara online sehingga prosesnya bisa lebih cepat ,lebih aman,dan lebih transparan.
2. Adanya tahapan proses pembayaran dan pelaporan pajak online tidak terlalu banyak interaksi dengan petugas, tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pendaftaran, setelah mendaftar wajib pajak mendapatkan username dan password, kemudian menyiapkan administrasi laporan keungan berbentuk soft file yang akan di upload, setelah itu login melaporkan pajaknya dan melampirkan omset penjualannya. Kemudian jika sudah ada tanda masuk data, semua diverisifikasi pendataan, Verifikasi ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan/kepatuhan wajib pajak, minimal pemeriksaan tiga bulan sekali melakukan verifikasi.

3. Adanya program yang dilaksanakan BAPENDA Kabupaten Deli Serdang yaitu pemasangan alat perekam data untuk mencegah manipulasi data laporan keuangan.
4. Adanya pengawasan yang dilakukan BAPENDA daerah kabupaten deli serdang dengan tiga prosedur seperti memeriksa laporan keuangan, metode wawancara dan mengamati untuk mengecek langsung ke lokasi. Selain itu juga melakukan pengawasan dengan cara menggunakan alat bernama Tapping box yang digunakan untuk mendata setiap transaksi, kegunaannya untuk melihat laporan pajaknya secara real, jadi di alat tapping box itu disesuaikan sama laporan pajak yang sudah di upload secara online.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tentang Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang system penerapan pelaporan dan pembayaran pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan tujuan yang dilaksanakan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, agar mencapai target untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian pemerintah kabupaten Deli Serdang membuat strategi baru dalam melakukan penerimaan Pajak Daerah supaya wajib pajak bisa melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah.
2. Diharapkan tahapan yang ada dilakukan semua wajib pajak khususnya wajib pajak yang memiliki usaha menengah kebawah mau untuk

mengonlinekan pajak mereka mendaftarkan pajaknya secara online, karena masih kurang paham dengan fungsi pajak online ini. masih banyak yang belum mendaftarkan wajib pajak. dan juga kepada pemerintah kabupaten deli serdang untuk tidak kenal lelah selalu memberikan edukasi kepada wajib pajak kalau bisa door to door system.

3. Diharapkan program sistem pelaporan dan pembayaran harus terus di update , untuk menyesuaikan terhadap masalah yang ada dari wajib pajak.seperti masalah koneksi jaringan untuk pembayaran dengan pihak yang bekerja sama. selain itu juga wajib pajak harus lebih peka untuk menghubungi petugas jika terdapat permasalahan apapun yang terjadi terkait pemabayan dan pelaporan pajak.
4. Diharapkan pengawasan yang dilakukan lebih terjadwal dan bertahap sehingga cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ada system dan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran.

Daftar Pustaka

Buku Buku :

- Abidin, Sid Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. 2005. *Manajemen Kearsipan Modern*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baldric Siregar. 2017. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara* .Jakarta: Rinneka.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan: Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Pratama, Rezki, Teddy. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberi Pelayanan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu)*. Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 1.

Van Meter Dan Van Horn. (2014). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration And Society*. Sage, London Vol.6 No.4

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Peraturan Undang-Undang :

Peraturan Bupati No 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah (PAD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Internet:

Surat edaran direktur jendral pajak nomor se-42/pj/2017

<http://bapenda.deliserdangkab.go.id>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Vicka Lorenza
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Morawa, 16 November 1998
NPM : 1603100076
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sultan Serdang Gg. Amal Dusun X Desa Buntu Bedimbar
Anak ke : 2

Nama Orang Tua

Ayah : Joni
Ibu : Yusdiani
Alamat : Jl. Sultan Serdang Gg. Amal Dusun X Desa Buntu Bedimbar

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101879 Tanjung Morawa(2004-2010)
2. MTs Nurul Iman Tanjung Morawa (2010-2013)
3. SMK Nur Azizi Tanjung Morawa (2013-2016)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 7 Juni 2021

VICKA LORENZA

Draft Wawancara
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Nama : Yenni S.E
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Sub Bidang penagihan dan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

A. Adanya tujuan yang dicapai dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja tujuan dari proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online yang dilakukan untuk meningkatkan PAD oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Tujuan kita ciptakan pajak online guna untuk memanfaatkan fasilitas teknologi yang sekarang, nah dari situ kita mempermudah masyarakat membayar pajak tanpa ke kantor pajak, kemudian untuk mencegah terlalu seringnya pertemuan petugas dengan wajib pajak atau menyogok , untuk menunjukkan transparansi.

2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online untuk mencapai tujuan peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Masih banyak wajib pajak yang belum mau melaporkan penghasilannya.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam melakukan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Kita bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak.

B. Adanya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam meningkatkan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Tahapan pertama sudah ada tanda masuk data, semua diverifikasi sama kasubbid pendataan layak atau tidaknya, misalnya pajak restaurant A dilaporkannya omset satu juta berarti 10% dari penghasilan pajaknya seratus ribu wajar atau tidaknya kita lihat , kalau tidak wajar kita turun kelapangan, sekiranya wajar di paraf sama kasubbid langsung proses dan mereka langsung setor , ataupun kita buat nanti verifikasi seperti dia melakukan penyetoran, minimal pemeriksaan tiga bulan sekali melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk menguji tingkat kelayakan/kepatuhan wajib pajak.

2. Bagaimana cara membuat tahapan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online untuk peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang supaya berjalan dengan baik?

Jawab: Ada tiga cara yang pertama meminta laporan keuangan, metode wawancara langsung, dan menganalisa dilapangan.

3. Apa kendala dalam melaksanakan tahapan-tahapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten deli serdang?

Jawab: Kendalanya masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan pajak. Khususnya pelaku usaha menengah kebawah.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah setiap tahapan yang masih belum berjalan dengan baik?

Jawab: Saat ini kita terus memperbaiki system agar lebih baik.

C. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja program yang dibuat untuk sistem pajak online pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : Programnya saat ini sesuai dengan instruksi presiden bekerja sama dengan KPK yang diberikan wewenang kepada pejabat daerah untuk melakukan pemasangan alat perekam data untuk mencegah korupsi terintegrasi, sudah terealisasi untuk pajak yang sifatnya self assessment contohnya hotel, restaurant dan hburan, dan ditambah dengan parkir ,

2. Apakah Program yang dibuat dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online sudah terealisasi ?

Jawab : Semua jenis pajak akan kami pasang alat perekam data untuk saat ini belum semua karena lagi tahap pemasangan , terhenti selama 3- 4 bulan karena covid, dan baru mulai lagi September mulai kerja untuk pemasangan alat tersebut.

3. Apakah terdapat kendala dalam setiap program yang dibuat dalam penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online.

Jawab : Sudah kita sosialisasikan, san banyak wajib pajak menolak dengan alasan klise tidak mau dilakukan pemasangan alat perekam data ,

4. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dibuat dalam penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : Kami tidak memaksa kalau tidak mau diipasangkan buat surat pernyataan krena ini instruksi presiden ,pakai aparat , kita minta 200 alat dipasang , samapi sejauh ini sudah 52 alat yang terpasang kualanamu, cemara , semua akan terpasang tapi yang pertama kali kita lakukan yang potensial dulu nanti akan dilakukan bertahap untuk yang kecil-kecil.

D. Adanya pengawasan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : pengawasan yang kita lakukan dengan cara memasang alat perekam data

2. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : Semua staff di badan pendapatan daerah termasuk orang kecamatan dan yang di internal sendiri , khusus yang di kecamatan , yang membidangi pajak daerah kita kan ada bidang-bidangnya sendiri.

3. Apakah terdapat kendala pengawasan yang ditemukan dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab: Banyak sekali kendalanya, masyarakat kita masih keberatan untuk dipungut pajaknya , paling sering mendapatkan keluhan seperti kalau kami tidak mau bayar pajak kenapa, nanti kalau ditetapkan pajak 10% mereka tidak mau datang dan makan tempat lain karna ditempat lain tidak dipungut pajak banyak alasan yang tidak mau untuk dipungut pajaknya.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : Kita lakukan verifikasi membuat tim penegakan , kalau tidak mau bayar sama sekali kita laporkan tim penegakan hukum, tim penagihan tuggakan, ada kerjasama dengan kejaksaan.

Draft Wawancara
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Nama : Nevy Saskia Fitri
Umur : 21 Tahun
Jabatan : Staff Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

A. Adanya tujuan yang dicapai dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja tujuan dari proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online yang dilakukan untuk meningkatkan PAD oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Tujuan pajak online supaya wp nya mandiri tidak perlu campur tangan dari pihak petugas kita, jadi itu mulai dari pelaporan,pembayaran,wajib pajak bisa melakukannya sendiri , jadi mungkin prosesnya bisa lebih cepat ,lebih aman,dan lebih transparan, dengan adanya pajak online wp tidak terlalu banyak interaksi dengan petugas, melakkan prosesnya sendiri

2. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online untuk mencapai tujuan peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : mulai dari tahun 2018 akhir kita sudah memperbaharui sistem kita agar wajib pajak bisa mendaftarkan akun nya secara online. nah,supaya wajib pajaknya mendaftar secara online. kita melakukan cara dari setiap petugas dari setiap kecamatan itu menjelaskan kepada wajib pajaknya

memberitahukan sosialisasi sistem kita sudah mempermudah pembayaran pajaknya dan mengajak wajib pajak mendaftarkan akunnya secara online , jadi setiap petugasnya itu menyampaikan kepada tiap tiap wajib pajaknya mereka disuruh datang kekantor untuk membuat akun onlinenya.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kendalanya tidak semua wajib pajak mau untuk mengonlinekan pajak mereka, contohnya seperti wajib pajak kfc,j.co sudah pasti mendaftarkan pajaknya secara online , tapi kalau untuk wajib pajak seperti rumah makan dan semacamnya mereka agak keberatan , sama mereka prosesnya lebih ribet. jadi untuk wp yang usaha kecil menengah kebawah itu belum semuanya mau, dan masih kurang paham dengan fungsi pajak online ini.ada yang mendaftarkan tapi engga banyak.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam melalukan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kalau dari kita belum ada solusi yang terlalu memaksakan, karena dari wajib pajak yang belum mau. jadi kita masih memberikan keringan mereka untuk menggunakan sistem manual seperti biasa, kita juga mengerti mungkin fasilitas mereka kurang memadai, biasanya tetap menjalankan prosedur pemungutan pajak yang seperti sebelumnya.biasanya pakai sptpd srperti ini dicatat laporan pajaknya berapa tapi mereka pembayaran nya tetap secara online , kita sudah dapat sptpd laporannya ini petugasnya menginput setelah itu nanti akan muncul barcode yang ada nomor sts itu nanti yang diberikan petugas kepada wajib pajaknya untuk mereka sendiri yang bayarkan, walaupun wajib pajak tidak mau menggunakan sistem input laporan pajak secara online tapi mereka harus melalukan pembayaran tetap secara online.

B Adanya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam meningkatkan proses pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Pertama mendaftarkan akunnya, kemudian setelah mendaftar wajib pajak mendapatkan username dan password, nanti mereka login melaporkan pajaknya dan melampirkan omset penjualannya, ada dua jenis pajak pertama pajak office dan pajak self, untuk pajak self seperti restoran,hiburan, hotel kalau office seperti reklame, galianse ,parkir,wallet, dan pajak penerangan jalan (ppj) .

2. Bagaimana cara membuat tahapan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online untuk peningkatan PAD di Kabupaten Deli Serdang supaya berjalan dengan baik?

Jawab : nah yang masih online itu masih pajak hiburan , hotel,restauran, dan parkir abt, baru hanya 5 yang bisa diterapkan secara online. sisanya itu kita ada kendalanya masing-masing. dari 5 pajak ini berarti masih ada pembagian seperti pajakk self dan office, kalau pajak self nanti mereka melapor , begitu mereka melapor dengan mengupload lampirkan omsetnya dalam bentuk soft copy, setelah mereka lapor mereka mendapatkan nomor stsnnya untuk bayarkan pajaknya. tapi kalau untuk pajak office mereka tidak bisa langsung membayar jadi ada satu proses lagi setelah mereka lapor harus kami check atau namanya itu ditetapkan , setelah itu akan muncul code barcodenya agar mereka bisa membayar pajaknya. jadi itu bedanya pajak self dan office , kalau pajak self bisa langsung bayar kalau pajak office ada satu tahapan lagi dengan melaporkan omsetnya.

3. Apa kendala dalam melaksanakan tahapan-tahapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten deli serdang?

Jawab : Sebenarnya setelah beberapa tahun ini, walaupun menggunakan sistem online ada beberapa kendala juga, namanya juga sistem jadi untuk pengelolaanya agar lebih baik menurut saya, kami harap wajib pajak lebih teliti, karena ini ibaratnya mereka yang pegang kendali jadi kalau bisa teliti.

karena ada beberapa kejadian seperti misalnya mereka sudah melapor namun mereka salah inputnya mereka tetap bisa melakukan perubahan tapi harus dihapus terlebih dahulu untuk yang pajak self. kalau ada kesalahan dalam memasukan laporan dari wajib pajak seharusnya mereka cepat menghubungi petugas , jadi kita tahu jangan sampai sudah lama baru ketahuan. jadi kendali penuhnya wajib pajak harus lebih teliti terus lebih komunikatif sama petugasnya. walaupun online tetap harus saling menghubungi petugas menceritakan kendala atau permasalahan mereka agar menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. wajib pajak juga harus saling berkomunikasi kepada petugas.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah setiap tahapan yang masih belum berjalan dengan baik?

Jawab : Solusinya dari kami juga memang sistemnya harus terus di update , untuk menyesuaikan terhadap masalah yang ada dari wajib pajak. juga wajib pajak harus lebih peka untuk menghubungi petugas.

C. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Apa saja program yang dibuat untuk sistem pajak online pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : Programnya kita masih membuat aplikasi berbasis website , progrmanya kita buat aplikasi itu sendiri belum ada untuk pad ,tapi mungkin akan ada pengembangan untuk pembuatan program aplikasi.

2. Apakah Program yang dibuat dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online sudah terealisasi ?

Jawab : sudah terealisasi dengan membuat aplikasi dan website.

3. Apakah terdapat kendala dalam setiap program yang dibuat dalam penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : kendala terhadap wajib pajak yang belum melaporkan penghasilannya sesuai yang didapat.

4. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dibuat dalam penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab :

D. Adanya pengawasan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : Untuk pengawasan pajak secara online untuk restoran yang besar seperti di kulanamu memakai alat namanya tapping box itu sudah ada petugasnya masing-masing untuk ngecheck alatnya. untuk mengechecknya ada jadwal yang ditetapkan untuk pemeriksaan jika ada laporan mereka akan kelapangan untuk memeriksa. tapping box iu adalah alat yang difunakan untuk mendata setiap transaksi , itu kegunaannya untuk melihat laporan pajaknya secara real dan tidak bisa dimanipulasi, jadi di alat tapping box itu kita sesuaikan sama laporan online yang upload , biasanya untuk pemeriksaan itu dalam jangka waktu tiga bulan sekali ada pemeriksaannya untuk menyesuaikan yang dilaporkan dengan hasil dialat tersebut, untuk yang khusus ada pemeriksaannya ini untuk pajak self seperti restoran , hiburan, dan hotel

2. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : Walaupun sistem pajak sudah online biasanya pengawasannya petugas itu tetap check ke lapangan, petugas juga tidak boleh lepas tangan

3. Apakah terdapat kendala pengawasan yang ditemukan dalam pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : sejauh ini belum ada kendala

4. Bagaimana solusi yang dilakukan dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : kita bekerjasama dengan kejaksaan dan pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Nama : Suyetno
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Pemilik restaurant tombo luwe

A. Adanya tujuan yang dicapai Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan wajib pajak melakukan pelaporan pajak online dan pembayaran yang telah disediakan pemerintah kabupaten Deli Serdang?

Jawab : iya saya mengetahui kewajiban setiap warga Negara agar meningkatkan pendapatan negara

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: kendala dalam melakukan pembayaran kadang tidak bagus jaringan di tempat melakukan pembayaran.

3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi kendala pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : menghubungi pihak petugas pajak dan melakukan pembayaran hari selanjutnya

B. Adanya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : kalau dulu kan manual mereka yang datang sekarang kita sendiri yang mendatangi untuk membayar sendiri

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: kendala dalam melakukan pelaporan secara teknis tidak ada tetapi kalau dilapangan menghadapi kendala itu yang susah, dulu secara manual kita bisa komunikasi langsung , bisa menceritakan keluh kesah, tapi sekarang secara online kita pelaporannya agak susah, tapi kalau untuk isistem cara kerjanya lebih mempermudah kita buat laporan dan langsung bayar ke tempat yang sudah ditentukan.

3. Apa solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala tahapan-tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di kabupaten Deli Serdang?

Jawab: lebih cepat tanggap dalam merespon permasalahan wajib pajak di lapangan

C. Adanya program yang dilakukan dalam Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online bagi wajib pajak ?

Jawab : program mereka untuk wajib pajak tidak ada, misalnya sebulan sekali mengadakan seminar, atau lebih dekat kepada wajib pajak tidak ada , kalau kita terapkan tarif makan kena pajak pembeli protes punya kita mahal,kalau tempatnya dalam arti kata sudah vip tidak masalah orang yang masuk sudah banyak berduit, untuk program tapping box bisa diterapkan tapi skalanya dibedakan gak masalah program itu tapi disesuaikan dengan kategori kelasnya.untuk sosialisasi saya belum pernah terlibat,kalau sosialisasi terkadang hanya untuk kepentingan mereka ,contohnya kayak diakhir tahun tidak dapat menutupi target kita yang kena sasaran.

2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam sosialisasi program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab : kendala dari sistem pelaporan tidak ada, cuma kendala dari kita , karena covid ini seharusnya sinergi nya dua arah , misalnya pemerintah kemrin menetapkan masyarakat tidak boleh keluar rumah tidak ada kerumunan, tetapi sementara pajak jalan terus.

3. Bagaimana menurut bapak/ibu program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab : sebenarnya efektif tidak ada masalah, cuma maksudnya kayak gini setiap ada keluhan , setelah di terapkannya pajak online keluhan masyarakat kurang tertampung , menurut saya solusinya mungkin harus ada dibuat pengaduan.

D. Adanya pengawasan Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab: pengawasannya ya baguslah karena dia kan sistem , sistemnya jadwal pembayaran sudah otomatis ditetapkan dan ya baguslah meminimalisir kecurangan –kecurangan dilapangan , sistemnya bagus ga ribet tapi kalau ada kendala dilapangan agar lebih cepat tanggap responnya.

2. Apakah menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab : sudah efektif

3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab: setiap pemungutan pajak sesekali kita sampaikan keluhan-keluhan walaupun itu sudah berlalu , udah lewat bayar misalnya begitu jumpa petugas

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Nama : Heru prayudi
Umur : 28 Tahun
Jabatan : Kepala Toko

A. Adanya tujuan yang dicapai Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan wajib pajak melakukan pelaporan pajak online dan pembayaran yang telah disediakan pemerintah kabupater Deli Serdang?

Jawab : Iya mengetahui untuk memberikan kewajiban untuk pendapatar Negara .

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Program nya sejauh ini belum ada karena sejauh ini yang terakhir pemasangan taiping box, untuk orang dispenda belum ada datang kesini.

3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi kendala pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kendala dalam proses pelaporan sejauh ini belum ada karena mas baru juga.

B. Adanya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam Sistem Pajal Online.

1. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Tahapan dalam pendaftarannya langsung dari dispenda yang datang.

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kendalanya sejauh ini belum ada.

3. Apa solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala tahapan-tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Ini kan kita sudah ada taiping box data perekam, kita cuma menginputkan transaksi dari tamu , sudah terekam dari kantornya langsung jadi gaada pelaporan jumlah pengasilan sudah langsung terbaca di sistem datanya , karena juga kalau kita tidak sambungkan alat taiping box dari kantor pajak tau alatnya tidak dihidupkan.

C. Adanya program yang dilakukan dalam Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online bagi wajib pajak ?

Jawab : Se jauh ini programnya hanya pemasangan alat taipping box.

2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam sosialisasi program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab: Sosialisasinya belum ada tujuan mereka memasang taiping box ini untk menghindari korupsi dari system perpajakan

3. Bagaimana menurut bapak/ibu program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab: Programnya sudah efektif dalam penerapan system pajak

D. Adanya pengawasan Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : Pengawasannya hanya mengecek jaringan nya ada yang rusak atau tidak

2. Apakah menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab : Ya, kalau sudah dibilang efektif

3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : Pemasangan taiping box masih 3 bulan berjalan karena setau saya mereka memasang taiping box ini kerjasama dengan kpk dan bank sumut untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam system perpajakan.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Nama : Ferdy Marpaung

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Manager Hotel Halay Inn

A. Adanya tujuan yang dicapai Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan wajib pajak melakukan pelaporan pajak online dan pembayaran yang telah disediakan pemerintah kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Tujuan wajib pajak untuk melakukan pelaporan adalah jadi tujuan pajak itu kan sebagai warga Negara kita wajib mengikuti undang-undang yang ditetapkan pemerintah dimana setiap apapun bentuknya baik itu usaha ,bangunan,air,tanah itu ada pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku. Kita sebagai pengusaha harus melaporkan pajak dari pendapatan kita. Itu aspek warga Negara yang baik.

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan proses pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Kendala dalam melakukan proses pelaporan tidak ada tapi kita lebih cepat saya rasa menggunakan system ini, karena kita diberikan kebebasan untuk membuat laporan pendapatan kita selama sebulan secara online, nah gak harus capek datang kekantor pajak.

3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengatasi kendala pelaporan dan pembayaran sistem pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kendala dalam melakukan pembayaran terkadang gangguan sinyalnya di bank, jadi harus melakukan pembayaran ditempat lain.

B. Adanya tahapan – tahapan yang dilakukan dalam Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana tahapan yang dilakukan dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab: Tahapan yang dilakukan adalah setelah kita diberikan sosialisasi setelah di berlakukannya pajak online ini dilakukan sosialisasi bagaimana cara menginput administrasi untuk mendapatkan system kita sebagai pengusaha mendapatkan hak kebebasan secara langsung mengisi sendiri jumlah pendapatan kita setiap hari di rekap selama sebulan , nah setelah itu kita lapor jadi sistemnya ketika kita inputkan data pendapatan kita langsung di kenakan pajak 10% .itu tahapannya jadi kita mengisi dulu berbentuk format yang diberikan kita upload sudah kita isi secara otomatis setelah itu pembayaran dilakukan di bank sumut .

2. Apa saja kendala bapak/ibu dalam melakukan tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di Kabupaten Deli Serdang?

Jawab : Kendala dalam melakukan tahapan pelaporan tidak ada hanya pembayaran di bank sumut itu kadang-kadang jaringannya kurang bagus. Sehingga misalnya ada batas pembayaran nya itu tanggal 12 umumnya kita kadang-kadang di hari terakhir melakukan pembayaran disitu jaringannya bermasalah dan akhirnya kena denda itu kendalanya dari kita.

3. Apa solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala tahapan-tahapan pelaporan dan pembayaran pajak online di kabupaten Deli Serdang?

Jawaban : Solusi nya dari kendala tahapan pembayaran kita harus ke kantor bapenda karena jaringan lebih bagus disana.

C. Adanya program yang dilakukan dalam Sistem Pajak Online.

1. Apakah bapak/ibu mengetahui program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online bagi wajib pajak ?

Jawab: Program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak kita sudah dilakukan sosialisasi dan dari mereka dan simulasi penggunaan system di kantor mereka.

2. Apakah bapak/ibu terlibat dalam sosialisasi program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online ?

Jawab: Mereka melakukan sosialisasi pada awal menerapkan system pajak online , kita diminta menyiapkan administrasi dan kemudian langsung dibuktikan pelatihan simulasi sistemnya online. Belakangan ini tidak ada sosialisasi lagi , hanya sekali saja pertama kali

3. Bagaimana menurut bapak/ibu program penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab : Program penerapan pelaporan dan pembayaran system pajak online ini saya kira tidak,karena tujuan dari online ini sebenarnya tujuan pajak ini sesuai peraturan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan mereka ,kadang-kadang diberikan kebebasan tanpa melakukan verifikasi.

D. Adanya pengawasan Sistem Pajak Online.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab: Pengawasan yang dilakukan dalam penerapan pelaporan dan pembayaran system pajak online ini masih kurang terhadap setiap wajib pajak tapi mungkin karena sudah diberikan kepercayaan kita hanya diingatkan belum menginput laporan pendapatan dan belum melakukan pembayaran, Cuma itu saja pengawasan yang dilakukan

2. Apakah menurut bapak/ibu pengawasan yang dilakukan dalam pelaporan dan pembayaran pajak online sudah efektif?

Jawab : ya sudah lumayan efektif la.

3. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan dan penerapan system pelaporan dan pembayaran pajak online?

Jawab : Kendala pengawasan tidak ada, hanya kendala dalam melakukan pembayaran ada pengawasan mereka hanya mendeteksi sudah melakukan pembayaran atau belum itu saja.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terampil
 menjawab surat ini agar disebutkan
 nama dan tanggalnya

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 13 APRIL 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : VICKA LORENZA
 N P M : 1603100076
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
 Tabungan sks : 137 sks, IP Kumulatif 3,41

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|--|-------------|
| 1 | Implementasi Perbup Deli Serdang No. 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pengutipan Pajak Online di Kabupaten Deli Serdang. | ✓ |
| 2 | Implementasi Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2014 tentang Industri Pariwisata. | |
| 3 | Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penetapan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan. | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(VICKA LORENZA)

Medan, tgl. 11 April , 2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 10.081/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **29 April 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **VICKA LORENZA**
N P M : 1603100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**
Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 April 2021.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 03 Djumadil Awal 1442 H
18 Desember 2020 M

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

UMSU
 Cerdas/ Terpercaya

Wab surat ini agar disebutkan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 8 September 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : VICKA LORENZA
 N P M : 1603100076
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERBUB DELI SERDANG NOMOR 20 TAHUN 2018
 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DI KABUPATEN DELI SERDANG

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disalikan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

Pemohon,

(VICKA LORENZA)



UMSU
 Cerdas | Terpercaya
 Menghimpun surat ini agar disebutkan
 dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Nomor : 457/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 16 Syaban 1442 H
 30 Maret 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisBan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

- Nama Mahasiswa : **VICKA LORENZA**
- N P M : 1603100076
- Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
- Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2020/2021
- Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



DR. ARIFFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX (061) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 4 April 2021

Nomor : 270/988/2021
Lamp : -
Sifat :
Hal : Menyelesaikan Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik UMSU
Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 457/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 01 April 2021 Perihal Menyelesaikan Penelitian Mahasiswa di Badan Pendapatan Daerah, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa An

Nama Mahasiswa : VICKA LORENZA
N P M : 1603100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : Implementasi Perbup Deli Serdang No. 20 Tahun 2018 Tentang Sistem Pajak Online Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang

Telah Selesai Melaksanakan Penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikian di sampaikan atas Perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG



SEKRETARIS
EDI JAMIAN NASUTION, SE
PEMBINA TK.I

NIP. 19680919 199503 1 004

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 753/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 23 November 2020
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang 207-CFISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nailil Khairiah, S.I.P., M.Pd.

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENGUJI | PEMBIMBING | JUDUL SKRIPSI |
|-----|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 6 | JUNNAIDI SIREGAR | 1303100023 | NAILL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | PENGARUH SISTEM KEARSIPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PORTIBI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
| 7 | VICKA LORENZA | 1603100076 | NAILL KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si. | IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PENGUTIPAN PALAK ONLINE DI KABUPATEN DELI DERDANG |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Medan, 05 Rabiul Akhir 1442 H
23 November 2020 M


 Dr. Anifur Saich, S.Sos., M.S.P.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Perhatikan surat ini agar disebutkan
nama lengkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Teip. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mali : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : VICKA LORENZA
NPM : 1603100076
Jurusan : ILMU Administrasi publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati NOMOR 20 Tahun 2018
dalam rangka Meningkatkan Pendapatan ASU Daerah Di
Kabupaten Deli Serdang.

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. | 4/11/2020 | Perbaiki latar Belakang | |
| 2. | 10/11/2020 | Perbaiki uraian teoritis | |
| 3. | 16/11/2020 | ACC Proposal Skripsi | |
| 4. | 25/02/2021 | Bimbingan penulisan Draft wawancara | |
| 5. | 01/03/2021 | Perbaiki Draft wawancara | |
| 6. | 4/06/2021 | Bimbingan hasil penelitian | |
| 7. | 14/06/2021 | Perbaiki bab I, Bab II dan Bab III | |
| 8. | 28/07/2021 | Bimbingan sistematika penulisan | |
| 9. | 5/09/2021 | ACC Skripsi sidang Meja hijau | |

Medan, 8 September 2021...

Dekan,

Ketua Jurusan,

Perbimbing,

(Atifin Saleh, S.Sos, Msp, Dr)

(Ananda Mahardika, S.Sos, Msp)

(Dedi Hatrizal, S.Sos) M.S



UMSU
Cerdas | Berprestasi


Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1520/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021




Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Vicka Lorenza
NPM : 1603100076
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Shafar 1443 H.
09 September 2021 M



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 981/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Senin, 13 September 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU




| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Skripsi |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 1 | RISKI NOVRI WIRANDA | 1403100062 | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN |
| 2 | GEBRINA FADHILAH | 1503100145 | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DIKECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN |
| 3 | VICKA LORENZA | 1603100076 | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG |
| 4 | DINDA MUTIARA | 1703100063 | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN |
| 5 | ANITA SIHOMBING | 1703100001 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. | JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si. | Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP | ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :


 Prof. **Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum**
 Rektor



 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 Ketua,



Panitia Ujian

Medan, 03 Satar 1443 H

10 September 2021 M


 Sekretaris
 Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom